

## BAB IV

### ANALISIS DAN LAPORAN PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala

Mekarsari merupakan sebuah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kecamatan Mekarsari telah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah pada tanggal 18 September 1986 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 1986 oleh Bupati Kabupaten Barito Kuala yang saat itu dipimpin oleh bapak H. Abdul Aziz. Kecamatan Mekarsari terletak di selatan kota Marabahan yang memiliki luas wilayah 143,50 km<sup>2</sup>. Kecamatan Mekarsari terdiri dari 9 desa dengan letak geografis atau titik koordinat kantor kecamatannya pada 3.2963 LS 114.433 BT. Berdasarkan letak geografisnya, Kecamatan Mekarsari berbatasan dengan Kabupaten Kapuas di Provinsi Kalimantan Tengah di sebelah utara, Kecamatan Anjir Muara di sebelah selatan, Kabupaten Kapuas dan Provinsi Kalimantan Tengah di sebelah timur, dan Kecamatan Tamban di sebelah barat.<sup>77</sup>

**Tabel 4.1:** Luas Wilayah Desa di Kecamatan Mekarsari.

| No. | Nama Desa    | Luas (km <sup>2</sup> ) | Persentase terhadap luas Kecamatan Mekar Asri |
|-----|--------------|-------------------------|---|
| 1.  | Mekarsari    | 9,00                    | 6,27  |
| 2.  | Karang Mekar | 14,00                   | 9,76  |
| 3.  | Indah Sari   | 9,00                    | 6,27  |

---

<sup>77</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala, "Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka 2023," t.t., hlm. 7, diakses 20 Mei 2024.

|                           |                  |               |               |
|---------------------------|------------------|---------------|---------------|
| 4.                        | Tinggiran Darat  | 20,00         | 13,94         |
| 5.                        | Tinggiran Tengah | 25,00         | 17,42         |
| 6.                        | Tinggiran Baru   | 10,00         | 6,97          |
| 7.                        | Tamban Raya      | 16,00         | 11,15         |
| 8.                        | Tamban Raya Baru | 10,00         | 6,97          |
| 9.                        | Jelapat II       | 30,50         | 21,25         |
| <b>Total Luas Wilayah</b> |                  | <b>143,50</b> | <b>100,00</b> |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala

Kecamatan Mekarsari terdapat 7 Rukun Warga (RW) dan 102 Rukun Tetangga (RT) di Tahun 2022 dengan jumlah penduduk sebanyak 18.437 yang seluruhnya beragama Islam dan terdiri dari 9.372 laki-laki dan 9.065 perempuan.

Sebagaimana tabel di bawah ini:<sup>78</sup>

**Tabel 4.2:** Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) dan Penduduk Desa di Kecamatan Mekarsari, 2022

| No. | Nama Desa        | Rukun Warga dan Tetangga |    | Penduduk Laki-laki dan Perempuan |       |
|-----|------------------|--------------------------|----|----------------------------------|-------|
|     |                  | RW                       | RT | Lk                               | Pr    |
| 1.  | Mekarsari        | -                        | 15 | 1.540                            | 1.451 |
| 2.  | Karang Mekar     | -                        | 6  | 579                              | 575   |
| 3.  | Indah Sari       | -                        | 8  | 458                              | 468   |
| 4.  | Tinggiran Darat  | -                        | 19 | 1.593                            | 1.548 |
| 5.  | Tinggiran Tengah | -                        | 8  | 578                              | 572   |
| 6.  | Tinggiran Baru   | 2                        | 10 | 1.950                            | 1.836 |
| 7.  | Tamban Raya      | 3                        | 15 | 1.051                            | 1.000 |

<sup>78</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala, hlm. 76.

|              |                  |          |            |              |              |
|--------------|------------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 8.           | Tamban Raya Baru | 2        | 12         | 669          | 658          |
| 9.           | Jelapat II       | -        | 10         | 954          | 957          |
| <b>Total</b> |                  | <b>7</b> | <b>102</b> | <b>9.372</b> | <b>9.065</b> |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala

### 1. Profil Desa Mekarsari

Desa Mekarsari merupakan salah satu desa di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Desa Mekarsari berdiri pada tanggal 30 Desember 1986 yang merupakan pecahan dari desa Purwosari Kecamatan Tamban, desa Mekarsari terbentuk seiring terbentuknya Kecamatan Mekarsari. Desa Mekarsari memiliki luas wilayah 9,00 km<sup>2</sup> yang secara geografis berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Karang Mekar dan Indah Sari
- b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Tamban Raya Baru
- c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Tinggiran Darat
- d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Tamban Baru Timur Provinsi Kalimantan Tengah

Secara umum tipologi Desa Mekarsari terdiri dari 60% (persawahan dan perkebunan). Penggunaan lahan desa Mekarsari terbagi pada lahan sawah seluas 565 Ha, lahan pekarangan/bangunan seluas 154 Ha, lahan hutan seluas 300 Ha, lahan jalan, sungai serta pemakaman umum seluas 120 Ha dan lahan lainnya

seluas 161 Ha. Secara administratif Desa Mekarsari memiliki 8 RT dengan jumlah penduduk 2.991 orang yang terdiri dari 1.540 laki-laki dan 1451 perempuan.<sup>79</sup>

## **2. Profil Desa Karang Mekar**

Desa Karang Mekar merupakan salah satu desa yang berada di bagian selatan Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki luas wilayah 14,00 km<sup>2</sup> dan terletak pada 3,279708 Lintang Selatan dan 114,421450 Bujur Timur. Desa Karang Mekar berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Mekarsari
- b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Tamban Raya
- c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Lupak Timur
- d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Indah Sari

Desa Karang Mekar berada pada ketinggian diklasifikasikan kepada dataran rendah 0 – 100 meter dari permukaan laut yang kemampuan dan kesuburan tanahnya dipengaruhi oleh pasang surut air dan sebagian tergenang oleh rawa. Secara administratif Desa Karang Mekar memiliki 6 RT dengan jumlah penduduk 1.154 orang yang terdiri dari 579 laki-laki dan 575 perempuan dalam 401 KK.<sup>80</sup>

## **3. Profil Desa Indah Sari**

Desa Indah Sari merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki luas wilayah 9,00 km<sup>2</sup>. Secara geografis Desa Indah Sari berbatasan dengan:

---

<sup>79</sup>Profil Desa Mekarsari, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala.

<sup>80</sup>Profil Desa Karang Mekar, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala.

- a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Mekarsari
- b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Karang Mekar
- c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Lupak Timur
- d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Tamban Makmur

Secara administratif Desa Tinggiran Tengah memiliki 7 RT dengan jumlah penduduk 926 orang yang terdiri dari 458 laki-laki dan 468 perempuan dalam 286 KK.<sup>81</sup>

#### **4. Profil Desa Tamban Raya**

Desa Indah Sari merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki luas wilayah 16,00 km<sup>2</sup>. Secara geografis Desa Indah Sari berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Tamban Raya Baru
- b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Sakata Baru
- c. Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Karang Mekar

Secara administratif Desa Tinggiran Tengah memiliki 15 RT 3 RW dengan jumlah penduduk 2.051 orang yang terdiri dari 1.051 laki-laki dan 1000 perempuan.<sup>82</sup>

## **B. Penyajian Data**

Data yang digunakan untuk mengetahui pengetahuan hukum masyarakat Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala terhadap zakat produktif diambil

---

<sup>81</sup>Profil Desa Indah Sari, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala

<sup>82</sup>Profil Desa Tamban Raya, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala.

dari hasil wawancara bersama informan sebanyak 10 orang yang terbagi dari 4 desa di wilayah Kecamatan Mekarsari. Informan merupakan orang yang memberikan informasi tentang zakat produktif atau dalam hal ini adalah muzaki dan ulama yang memenuhi kriteria sebagai pemberi zakat, mempunyai pemahaman tentang agama Islam terkhusus zakat produktif dan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala.

Penyajian data yang dihadirkan oleh penulis di bawah ini merupakan data temuan lapangan yang telah melewati beberapa tahapan seperti peninjauan ulang, pengklasifikasian, verifikasi kemudian disistematisasi berdasarkan desa informan bertempat tinggal. Adapun hasil wawancara yang dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

### **1. Informan I**

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Nama                | : H. AN                  |
| Umur                | : 63                     |
| Jenis Kelamin       | : Laki-laki              |
| Agama               | : Islam                  |
| Pendidikan Terakhir | : SLTA                   |
| Pekerjaan           | : Pedagang Emas (Swasta) |
| Alamat              | : Desa Mekarsari         |

Bapak H. AN merupakan muzaki yang tinggal di Desa Mekarsari. Begitu nisab dan haulnya terpenuhi, ia selalu mengeluarkan zakat hartanya. Ia mengaku selalu menghitung zakat sendiri tanpa bantuan tokoh agama dan sangat memahami perhitungan zakat, 2,5 persen dari kekayaan yang terkumpul dalam

setahun. Ia mengatakan, biasanya ia mengeluarkan zakat sekitar Rp 3. 000. 000 – Rp 6.000.000.

Kemudian penulis menanyakan tentang mustahik zakat dan lembaga pengelola zakat, beliau memaparkan bahwa mengetahui tentang siapa saja yang berhak menerima zakat, sedangkan tentang lembaga resmi pengelola zakat beliau tidak mengetahuinya, beliau hanya mengetahui amil tradisional dari masyarakat setempat.

Penulis menanyakan tentang konsep zakat produktif, namun informan mengatakan belum pernah mendengar istilah tersebut sehingga tidak menyalurkan zakat untuk mendanai mustahik yang mempunyai kemampuan. Informan menambahkan, faktor yang mempengaruhi ketidaktahuannya tentang zakat produktif adalah minimnya kegiatan sosialisasi atau dakwah dari tokoh agama maupun pengelola zakat.<sup>83</sup>

## 2. Informan II

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Nama                | : H. AL                  |
| Umur                | : 63                     |
| Jenis Kelamin       | : Laki-laki              |
| Agama               | : Islam                  |
| Pendidikan Terakhir | : SLTA                   |
| Pekerjaan           | : Pedagang Emas (Swasta) |
| Alamat              | : Desa Mekarsari         |

---

<sup>83</sup>H. AN, Muzaki Desa Mekarsari, *Wawancara Pribadi*, Mekarsari, 30 Juni 2024.

Bapak H. AL merupakan salah satu muzaki di Desa Mekarsari Kecamatan Mekarsari yang selalu rutin menunaikan ibadah zakat mal jikalau mencapai nisab maupun haul yang mewajibkan pengeluaran sebagian harta untuk zakat. Informan menyatakan bahwa dalam menghitung harta zakat yang wajib dikeluarkan melalui ulama, kemudian setelah diketahui dana zakat yang dikeluarkan berkisar antara Rp5.000.000 – Rp10.000.000 maka sebagian dari harta itu langsung diserahkan kepada ulama tersebut sebagai perwakilan 8 penerima zakat. Selanjutnya, ulama tersebut akan memberikan sebagian dari harta zakat itu untuk pembangunan Pondok Pesantren yang diasuhnya dan sebagiannya akan diberikan kepada Bapak H. AL untuk disedekahkan kembali kepada jiran/tetangga rumahnya.

Bapak H. AL menjelaskan bahwa beliau mengetahui orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi, walaupun bentuknya jadi sedekah, beliau tetap mengutamakan orang-orang yang berhak menerima zakat, seperti tetangga yang fakir, miskin, orang yang berutang dan lain sebagainya. Kemudian penulis menanyakan terkait keberadaan lembaga zakat seperti Baznas dan LAZ, beliau mengungkapkan tidak tau tentang keberadaan Baznas sebagai lembaga pengelola zakat, tetapi beliau hanya mengetahui terkait lembaga-lembaga amil tradisional di desa tersebut.

Penulis juga mengulik terkait konsep zakat produktif, Bapak H. AL selaku muzaki mengetahui tentang konsep zakat yang diberikan untuk modal usaha, tetapi beliau tidak mengetahui konsep itu dikenal dengan istilah zakat produktif. Sebagai muzaki yang rutin berzakat, beliau tidak pernah sekalipun menyalurkan zakat menggunakan konsep zakat produktif bahkan beliau tidak pernah



mendengar ataupun melihat ada seseorang atau lembaga zakat yang menyalurkan harta zakat untuk modal usaha di desa tersebut. Menurut beliau konsep zakat produktif ini sebenarnya sangat bagus untuk diterapkan demi mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan, apalagi dari sisi hukum Islam tidak ada ayat yang melarang konsep tersebut. Tetapi, ada faktor kenapa Bapak H. AL tidak menyalurkan zakat melalui konsep zakat produktif, yaitu beliau menganggap bahwa masyarakat di desa ini ada orang-orang yang sangat membutuhkan seperti anak yatim yang miskin, sehingga memang yang efektif diterapkan adalah pembagian zakat secara merata walaupun dengan nilai yang sedikit.<sup>84</sup>

### 3. Informan III

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Nama                | : H. SI          |
| Umur                | : 68             |
| Jenis Kelamin       | : Laki-laki      |
| Agama               | : Islam          |
| Pendidikan Terakhir | : SLTA           |
| Pekerjaan           | : Guru Honor     |
| Alamat              | : Desa Mekarsari |

Bapak AY merupakan salah satu muzaki yang bertempat tinggal di Kecamatan Mekarsari yang setiap tahunnya selalu rutin dalam menunaikan ibadah zakat harta jikalau haul dan nisabnya telah tercapai. Informan menyatakan bahwa dalam hal perhitungan harta zakat yang wajib dikeluarkan biasanya menghitungnya secara sendirian, dikarenakan informan mengetahui tentang tata

---

<sup>84</sup>H. AL, Muzaki Desa Mekarsari, *Wawancara Pribadi*, Mekarsari, 21 Mei 2024.

cara perhitungan dan para penerima zakat yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Kemudian informan juga menyatakan bahwa biasanya setiap tahun harta zakat yang dikeluarkan berkisar antara Rp2.500.000 s.d Rp5.000.000. Penulis juga mengulik terkait keberadaan Baznas dan Laz, tetapi informan menjawab bahwa tidak mengetahui tentang lembaga pengelola zakat yang resmi seperti Baznas dan Laz.

Penulis juga menanyakan tentang konsep zakat produktif, informan menjelaskan bahwa tidak mengetahui tentang adanya konsep tersebut, sebab biasanya dalam hal penyaluran zakat memakai konsep yang sudah turun-temurun dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Informan juga menceritakan kalau ada dana zakat sebesar Rp3.000.000 maka akan dibagikan kepada 60 orang yang setiap orangnya mendapatkan uang sebesar Rp50.000, begitulah kebiasaan informan dan masyarakat Kecamatan Mekarsari dalam menyalurkan zakat. Kemudian informan menanyakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi informan dalam menyalurkan zakat secara konsumtif, informan menyatakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi adalah pengalaman, sebab dari dulu kebiasaannya memang secara konsumtif baik itu karena pengalaman ataupun yang diajarkan, sehingga informan hanya menerapkan apa yang beliau ketahui saja.<sup>85</sup>

#### **4. Informan IV**

Nama : H. SL  
Umur : 65  
Jenis Kelamin : Laki-laki

---

<sup>85</sup>H. SI, Muzaki Desa Mekarsari, *Wawancara Pribadi*, Mekarsari, 21 Mei 2024

Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SLTA  
Pekerjaan : Kepala KUA Mekarsari  
Alamat : Desa Mekarsari

Bapak H. SL merupakan ulama yang cukup terkenal di Desa Mekarsari, karena beliau merupakan Kepala KUA Kecamatan Mekarsari, selain itu beliau juga adalah muzaki yang selalu menunaikan ibadah zakat harta setiap kali nisab dan haulnya tercapai. Beliau memaparkan bahwa zakat itu terbagi menjadi dua, zakat konsumtif dan produktif. Muzaki Kecamatan Mekarsari sangat sering menyalurkan zakat secara konsumtif, tetapi memang kita dapat juga menyalurkan melalui lembaga Baznas, sehingga Baznas dapat menyalurkan kepada mustahik dengan membangun sebuah usaha untuk dikembangkan. Muzaki juga bisa menyalurkannya secara langsung dengan memberikan modal usaha melalui harta zakat. Secara hukum Islam tidak ada larangan, sehingga kita boleh menerapkan konsep modern tersebut, secara hukum positif pun telah diatur melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat sehingga tidaklah bertentangan dengan peraturan di Indonesia.

Informan menyatakan bahwa konsep ini sebenarnya sudah cukup lama diterapkan pada berbagai daerah, tetapi di kecamatan Mekarsari belum pernah terdengar adanya penerapan konsep tersebut, padahal jikalau mampu diterapkan di Kecamatan Mekarsari ini akan sangat membantu dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan ini. Kemudian penulis juga menanyakan tentang keberadaan Baznas

sebagai lembaga pengelola zakat, ternyata informan mengetahui dan pernah menyalurkan zakat kepada lembaga tersebut.

Kemudian penulis mengulik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan hukum masyarakat tentang zakat produktif. Informan memaparkan bahwa faktor utamanya adalah tidak adanya dakwah tentang zakat produktif di Kecamatan Mekarsari, sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang keberadaan konsep zakat produktif, apalagi ulama yang ada di Kecamatan Mekarsari tidak memaparkan secara komprehensif tentang macam-macam penyaluran zakat, oleh karena itu masyarakat hanya berfokus pada penyaluran zakat konsumtif saja.<sup>86</sup>

### **5. Informan V**

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Nama                | : H. SR                       |
| Umur                | : 67                          |
| Jenis Kelamin       | : Laki-laki                   |
| Agama               | : Islam                       |
| Pendidikan Terakhir | : SLTP                        |
| Pekerjaan           | : Pedagang Sparepart (Swasta) |
| Alamat              | : Desa Karang Mekar           |

Bapak H. SR merupakan salah satu muzaki yang tinggal di desa Karang Mekar. Begitu nisab dan jumlahnya terpenuhi, ia selalu mengeluarkan zakat hartanya. Ia mengaku selalu menghitung zakat sendiri tanpa bantuan orang beragama dan sangat memahami perhitungan zakat yaitu 2,5 persen dari kekayaan

---

<sup>86</sup>H. SL, Ulama Desa Mekarsari, *Wawancara Pribadi*, Mekarsari, 21 Mei 2024

yang terkumpul dalam setahun. Ia mengatakan, biasanya ia mengeluarkan zakat sekitar Rp4. 000. 000.

Penulis kemudian mengajukan pertanyaan tentang mustahik zakat dan Baznas sebagai lembaga resmi pengelola zakat, beliau menyatakan bahwa meskipun mereka tahu siapa yang berhak atas zakat, tetapi mereka tidak tahu apa-apa tentang lembaga resmi pengelola zakat, dan secara tradisional beliau hanya mengetahui tentang amil sebagai pengelola zakat. Penulis menanyakan tentang konsep zakat produktif, namun informan mengatakan belum pernah mendengar istilah tersebut sehingga tidak menyalurkan zakat produktif. Informan menambahkan, faktor yang mempengaruhi ketidaktahuannya tentang zakat produktif adalah kurangnya aktivitas dakwah dan sosialisasi yang dilakukan oleh tokoh agama dan pengelola zakat.<sup>87</sup>

## 6. Informan VI

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Nama                | : HL                        |
| Umur                | : 46                        |
| Jenis Kelamin       | : Laki-laki                 |
| Agama               | : Islam                     |
| Pendidikan Terakhir | : SLTP                      |
| Pekerjaan           | : Pedagang Sembako (Swasta) |
| Alamat              | : Desa Karang Mekar         |

Bapak HL merupakan muzaki yang rutin untuk menunaikan ibadah zakat setiap tahunnya jikalau mencapai nisab dan haul yang mewajibkan berzakat secara

---

<sup>87</sup>H. SR, Muzaki Desa Karang Mekar, *Wawancara Pribadi*, Karang Mekar, 30 Juni 2024.

harta. Informan menyatakan bahwa dalam hal perhitungan zakat pernah sekali untuk meminta bantuan ulama dalam menetapkan jumlah harta zakat yang dikeluarkan, setelah dari itu setiap kali berzakat beliau menghitungnya sendiri. Informan juga menyatakan bahwa setiap tahunnya beliau mengeluarkan harta zakat berkisar Rp3.000.000. Bapak HL sangat mengetahui tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, dilatarbelakangi oleh pernahnya diarahkan ulama.

Penulis menanyakan tentang keberadaan Baznas dan Laz sebagai lembaga yang diatur dalam hukum positif sebagai pengelola zakat di Indonesia, ternyata beliau tidak pernah mendengar tentang adanya lembaga pengelola zakat tersebut, sebab di desa Karang Mekar biasanya memakai amil tradisional sebagai penerima dan penyalur zakat, sehingga beliau tidak pernah sekalipun berzakat melalui lembaga Baznas.

Kemudian penulis menanyakan tentang konsep zakat produktif, informan menyatakan tidak pernah mendengar istilah tersebut sehingga mengakibatkan tidak pernah juga menyalurkan zakat untuk modal-modal usaha. Informan menambahkan bahwa sebenarnya konsep tersebut memang bagus untuk mengentaskan kemiskinan, dikarenakan pemberian dana zakat difokuskan ke beberapa orang yang potensial dalam mengembangkan usahanya sehingga dapat mengeluarkannya dari kemiskinan. Beliau Pun juga mengatakan bahwa walaupun secara konsep bagus, tetapi secara praktik kita tentu harus melihat kondisi dilapangan terlebih dahulu, dikarenakan ada banyak orang yang memang sangat membutuhkan uang demi melanjutkan kehidupannya, jikalau hanya diberikan ke satu orang saja, maka bagaimana nasib orang lain, itulah faktor kenapa sampai

saat ini hingga nanti mungkin akan tetap menerapkan konsep zakat konsumtif dalam penyaluran zakat dari beliau.<sup>88</sup>

### 7. Informan VII

|                     |   |
|---------------------|---|
| Nama                | : AY  |
| Umur                | : 43  |
| Jenis Kelamin       | : Laki-laki                                 |
| Agama               | : Islam                                     |
| Pendidikan Terakhir | : SLTA                                      |
| Pekerjaan           | : Pedagang <i>Spare Part</i> Motor (Swasta) |
| Alamat              | : Desa Karang Mekar                         |

Bapak AY merupakan salah satu muzaki yang rutin menunaikan ibadah zakat setiap tahun sekali jikalau mencapai nisab dan haul wajib berzakat. Informan menyatakan bahwa dalam menghitung zakat yang wajib dikeluarkan pada harta yang terkumpul selama satu tahun, biasanya menghitung melewati salah satu ulama yang berada pada kecamatan tersebut. Beliau juga mengungkapkan bahwa zakat yang biasanya dikeluarkan Walaupun dalam perhitungan biasanya meminta tolong kepada ulama, tetapi terkait para penerima yang berhak menerima zakat beliau sangat mengetahuinya.

Penulis menanyakan tentang keberadaan Baznas dan Laz sebagai pengelola zakat di Indonesia berdasarkan hukum positif. Rupanya dia belum pernah mendengar keberadaan lembaga pengelola zakat tersebut, karena amil tradisional yang biasa berperan sebagai penerima dan penyalur zakat di desa

---

<sup>88</sup>HL, Muzaki Desa Karang Mekar, *Wawancara Pribadi*, Karang Mekar, 22 Mei 2024.

Karang Mekar, maka dari itu dia tidak melakukan hal tersebut. Beliau belum pernah mengeluarkan zakat melalui lembaga Baznas.

Kemudian penulis menanyakan tentang konsep zakat produktif, informan menanyakan tidak pernah mendengar istilah tersebut, sehingga menjadikan informan tidak menyalurkan zakat untuk didayagunakan pada usaha-usaha yang produktif.<sup>89</sup>

### **8. Informan VIII**

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Nama                | : KH. AA                  |
| Umur                | : 82                      |
| Jenis Kelamin       | : Laki-laki               |
| Agama               | : Islam                   |
| Pendidikan Terakhir | : SLTA                    |
| Pekerjaan           | : Pengasuh Pondok (Ulama) |
| Alamat              | : Desa Karang Mekar       |

Bapak KH. AA merupakan ulama yang terkenal di Kecamatan Mekarsari, beliau juga pengasuh Pondok Pesantren Dakwah Islamiyah sekaligus seorang muzaki yang rutin setiap tahunnya mengeluarkan zakat harta. Sebagai seorang ulama yang sangat memahami tentang zakat yang disalurkan kepada mustahik untuk didayagunakan atau yang dimaksudkan beliau adalah zakat produktif, beliau menjelaskan bahwa dalam penyaluran bisa langsung kepada mustahik dalam bentuk modal usaha atau bisa diperlambat untuk mendatangkan hasil yang berkepanjangan seperti penanaman modal pada usaha yang produktif. Secara

---

<sup>89</sup>AY, Muzaki Desa Karang Mekar, *Wawancara Pribadi*, Karang Mekar, 21 Mei 2024.



hukum Islam memang tidak ada larangan tentang penyaluran zakat untuk usaha-usaha yang produktif baik langsung ke seseorang maupun melewati investasi.

Secara penerapan konsep tersebut, beliau mengatakan bahwa sangat bagus untuk diterapkan di kecamatan ini, melihat tidak ada yang pernah menerapkan konsep ini di daerah tersebut, apalagi dengan tujuannya yang sangat sejalan dengan fungsi zakat dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Kemudian, penulis juga bertanya tentang lembaga pengelola zakat, beliau mengatakan kurang tau tentang keberadaan lembaga resmi yang disahkan melalui hukum positif tersebut, sebab di desa tersebut telah menggunakan lembaga pengelola tradisional seperti amil.

Beliau menjelaskan faktor-faktor kenapa masyarakat Kecamatan Mekarsari tidak menggunakan konsep zakat produktif, pertama adalah faktor kurangnya dakwah tentang zakat, sehingga menjadikan pembentukan pemahaman di masyarakat hanya menggunakan konsep yang turun temurun yaitu melalui zakat konsumtif. Kedua, mustahik dalam menerima uang zakat yang sebesar apapun akan habis, dikarenakan pemikiran mustahik tentang ekonomi itu ditabung dan berhemat bukan untuk dikembangkan, dan ketiga tidak adanya sosialisasi dari lembaga resmi pengelola zakat dalam membina masyarakat terhadap zakat produktif.<sup>90</sup>

## **9. Informan IX**

Nama : H. SD

Umur : 59

---

<sup>90</sup>KH. AA, Ulama Desa Karang Mekar, *Wawancara Pribadi*, Karang Mekar, 21 Mei 2024.

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Jenis Kelamin       | : Laki-laki                          |
| Agama               | : Islam                              |
| Pendidikan Terakhir | : Magister Manajemen Pendidikan (S2) |
| Pekerjaan           | : Kepala Sekolah (PNS)               |
| Alamat              | : Desa Indah Sari                    |

Bapak H. SD merupakan salah satu Muzaki Desa Indah Sari Kecamatan Mekarsari yang rutin melakukan ibadah zakat mal setiap kali mencapai Nisab atau Haul dimana ia harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk zakat. Beliau mengungkapkan bahwa memahami secara betul tentang tata cara perhitungan zakat mal, yaitu sebesar 2,5% dari penghasilan yang diterima selama satu tahun. Beliau mengatakan bahwa dana zakat yang dikeluarkan saat mencapai haul berkisar pada Rp2.500.000 – Rp4.000.000.

Beliau juga mengetahui tentang orang-orang yang berhak untuk menerima zakat sesuai dengan ajaran Islam, seperti fakir, miskin, mualaf dan lain sebagainya. Sehingga beliau ketika menyalurkan zakat sering kepada fakir dan miskin saja, karena merekalah yang sangat membutuhkan di sekitar rumah beliau. Sedangkan dengan beberapa penerima zakat lain seperti mualaf, orang yang berutang, orang yang dalam perjalanan dan lain sebagainya sangat jarang ditemui di desa tersebut. Penulis juga menanyakan tentang keberadaan Baznas dan Laz, ternyata beliau juga mengetahui hal tersebut, tetapi beliau tidak pernah menyalurkan harta zakatnya kepada lembaga tersebut.

Penulis kemudian menanyakan tentang zakat produktif, beliau langsung merespon bahwa pernah mempelajari dan memahami terkait konsep tersebut.

Tetapi selama beliau diberi anugerah kemampuan dalam berzakat, tidak sekalipun pernah menyalurkan dana zakat untuk usaha-usaha yang produktif. Beliau menuturkan bahwa konsep ini secara hukum Islam tidak melanggar apalagi secara hukum positif memang sangat dianjurkan, bahkan secara pemaksimalan fungsi zakat, sebenarnya konsep zakat produktif ini yang bagus untuk diterapkan. Kemudian penulis menanyakan, kenapa sampai saat ini tidak pernah menggunakan konsep tersebut, beliau menjelaskan bahwa ada faktor utama kenapa beliau tidak menyalurkan dana zakat secara produktif, yaitu faktor nominal dana zakat yang dikeluarkan sangat sedikit yaitu hanya sekitar Rp2.500.000 yang jikalau disalurkan untuk modal usaha tidak akan cukup, lain halnya orang-orang yang mempunyai penghasilan 1 – 5 M setahun, maka sangat cocok untuk menerapkan konsep zakat produktif ini. Sehingga beliau memilih untuk menyalurkan secara konsumtif saja, kecuali ketika dana zakat yang dikeluarkan beliau mencapai sekitar Rp15.000.000 baru bisa digunakan untuk membantu orang miskin melalui modal usaha.<sup>91</sup>

#### **10. Informan X**

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Nama                | : HY                      |
| Umur                | : 51                      |
| Jenis Kelamin       | : Perempuan               |
| Agama               | : Islam                   |
| Pendidikan Terakhir | : Sarjana Pendidikan (S1) |
| Pekerjaan           | : Guru (PNS)              |

---

<sup>91</sup>H. SD, Muzaki Desa Indah Sari, *Wawancara Pribadi*, Indah Sari, 21 Mei 2024

Alamat : Desa Indah Sari

Ibu HY merupakan muzaki yang bertempat tinggal di Desa Indah Sari, beliau selalu mengeluarkan zakat harta jika nisab dan haul telah tercapai. Beliau menuturkan bahwa dalam hal perhitungan zakat selalu menghitungnya sendiri tanpa bantuan ulama, beliau sangat memahami tentang perhitungan zakat yaitu 2,5% dari harta yang terkumpul selama setahun hijriyah. Beliau mengatakan biasanya mengeluarkan zakat kurang lebih sebesar Rp5.000.000.

Ibu HY juga mempunyai pengetahuan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat yakni 8 orang, diantaranya seperti fakir, miskin, orang yang dalam perjalanan, muafak dan lain sebagainya. Kemudian penulis menanyakan tentang keberadaan lembaga pengelola zakat seperti Baznas, ternyata informan tidak mengetahui tentang adanya lembaga pengelola zakat, sehingga beliau tidak pernah menyalurkan dana zakat kepada Baznas.

Penulis juga menanyakan tentang zakat produktif, ternyata beliau juga tidak mengetahui dan belum pernah terpikir untuk menyalurkan dana zakat kepada usaha-usaha yang produktif. Beliau juga menuturkan pendapat tentang zakat produktif setelah penulis menjelaskan tentang konsep tersebut. Informan sangat merespon baik terhadap konsep tersebut, karena memang menurut beliau zakat produktif akan mampu membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan, melihat potensi zakat di kecamatan Mekarsari yang sangat besar. Kemudian, penulis juga menanyakan apakah informan setelah mengetahui tentang zakat produktif akan menerapkannya, ternyata beliau memaparkan faktor yang membuat beliau masih ragu dalam menyalurkan zakat secara produktif yakni faktor “iri”.

Sebab, jikalau dana zakat hanya diserahkan kepada satu orang saja, maka akan membuat masyarakat yang tidak mendapatkannya menjadi bertanya-tanya hingga menjadi bahan *ghibah*.<sup>92</sup>

### 11. Informan XI

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Nama                | : YI              |
| Umur                | : 53              |
| Jenis Kelamin       | : Laki-laki       |
| Agama               | : Islam           |
| Pendidikan Terakhir | : SLTA            |
| Pekerjaan           | : Guru (Honor)    |
| Alamat              | : Desa Indah Sari |

Bapak YI merupakan masyarakat dari kalangan muzaki yang tinggal di desa Indah Sari. Ketika nisab dan haul terpenuhi, ia selalu mengeluarkan zakat atas hartanya. Dikatakannya, dalam menghitung Zakat, beliau selalu menghitungnya sendiri tanpa bantuan ulama dan sangat memahami perhitungan zakat atau 2,5% dari harta yang terkumpul dalam satu tahun. Ia mengatakan, biasanya ia mengeluarkan zakat sekitar Rp3.000.000.

Beliau mengetahui delapan orang yang berhak menerima zakat, antara lain fakir, miskin, musafir, mualaf, dan lain-lain. Oleh karena itu penulis menanyakan tentang keberadaan lembaga pengelola zakat seperti Baznas. Ternyata informan tidak pernah menyalurkan dana zakat ke Baznas karena tidak mengetahui keberadaan lembaga pengelola zakat tersebut.

---

<sup>92</sup>HY, Muzaki Desa Indah Sari, *Wawancara Pribadi*, Indah Sari, 21 Mei 2024

Kemudian penulis menanyakan tentang pengetahuan hukum tentang zakat produktif kepada beliau, beliau menjelaskan bahwa mengetahui tentang keberadaan zakat produktif, beliau juga memahami bahwa zakat produktif tidak ada larangan dalam hukum Islam, walaupun secara hukum positif beliau tidak mengetahuinya. Faktor yang mempengaruhi beliau adalah faktor lingkungan dan pendidikan.<sup>93</sup>

## 12. Informan XII

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Nama                | : KH. HI                    |
| Umur                | : 64                        |
| Jenis Kelamin       | : Laki-laki                 |
| Agama               | : Islam                     |
| Pendidikan Terakhir | : SLTA                      |
| Pekerjaan           | : Pengasuh Pondok Pesantren |
| Alamat              | : Desa Indah Sari           |

Bapak KH. HI merupakan seorang tokoh agama ternama di Kecamatan Mekarsari sebagai pengasuh pondok pesantren dan salah satu muzaki yang rutin menyumbangkan zakat hartanya setiap tahunnya. Sebagai seorang tokoh ulama yang paham betul apa itu zakat yang disalurkan kepada mustahik untuk dimanfaatkan atau yang dimaksud dengan zakat produktif, beliau mengatakan sebaiknya pendistribusian tersebut dilakukan langsung kepada mustahik dalam bentuk modal usaha tertunda untuk mencapai hasil jangka panjang seperti berinvestasi pada perusahaan yang sangat produktif ataupun memberikan modal

---

<sup>93</sup>YI, Muzaki Desa Mekarsari, *Wawancara Pribadi*, Indah Sari, 30 Juni 2024.

usaha bagi yang mempunyai kemampuan. Menurut hukum Islam, tidak dilarang menyalurkan zakat kepada usaha produktif baik secara langsung maupun melalui investasi. Mengenai penerapan konsep ini, beliau mengatakan, karena belum ada yang menerapkan konsep ini di daerah ini, maka penting untuk diterapkan di kecamatan ini, apalagi tujuannya sangat sejalan dengan fungsi zakat. Mengatakan itu adalah hal yang sangat baik untuk diterapkan dalam mengentaskan kemiskinan.

Selanjutnya penulis juga menanyakan tentang lembaga pengelola zakat. Ia mengatakan bahwa desa tersebut menggunakan lembaga amil tradisional. Ia menjelaskan mengapa masyarakat Kecamatan Mekalsari tidak menggunakan konsep zakat produktif. Pertama, tidak ada dakwah tentang zakat, sehingga hanya konsep zakat konsumtif yang digunakan dalam membentuk pemahaman di masyarakat melalui konsep yang diturunkan dari generasi ke generasi; zakat konsumtif. Kedua, Mustahik memandang perekonomian sebagai kegiatan *saving* dan *thrifting* dibandingkan pembangunan, sehingga mustahik-lah yang mengambil berapa pun jumlah uang zakat dengan mustahik yang banyak. Ketiga, belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga resmi penyelenggara zakat dalam pembinaan masyarakat.<sup>94</sup>

### 13. Informan XIII

|               |             |
|---------------|-------------|
| Nama          | : AS        |
| Umur          | : 63        |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |

---

<sup>94</sup>KH. HI, Tokoh Agama Desa Indah Sari, *Wawancara Pribadi*, Tampan Raya, 30 Juni 2024

Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : Sarjana Pendidikan (S1)  
Pekerjaan : Guru (PNS)  
Alamat : Desa Tamban Raya

Bapak AS merupakan muzaki yang rutin melaksanakan ibadah zakat mal jikalau nisab dan haul telah tercapai. Dikatakannya, dalam menghitung zakat, beliau selalu menghitungnya sendiri tanpa bantuan ulama dan sangat memahami perhitungan zakat atau 2,5% dari harta yang terkumpul dalam satu tahun hijriah. Ia mengatakan, biasanya ia mengeluarkan zakat bersama istri sekitar Rp2.500.000 – Rp4.000.000. Kemudian bapak AS juga memaparkan bahwa mempunyai pengetahuan tentang siapa saja yang berhak untuk menerima zakat berdasarkan syariat Islam. Bapak AS juga menuturkan bahwa beliau mengetahui sedikit tentang keberadaan Baznas dan Laz tetapi beliau tidak pernah menyalurkan Baznas ke lembaga tersebut.

Penulis juga menanyakan tentang konsep zakat produktif, informan menuturkan bahwa belum pernah mendengar dan menerapkan konsep tersebut dikarenakan tidak ada masyarakat di sekitar kecamatan ini yang juga menerapkan konsep tersebut, sehingga informan menganggap bahwa konsep ini terlihat baru. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya konsep tersebut sangat bagus untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi masyarakat banyak tidak mengetahui adanya konsep tersebut. Penulis juga menanyakan faktor yang mempengaruhi informan jadi tidak menerapkan konsep tersebut, informan memaparkan faktor utamanya adalah tidak adanya dakwah (maksud beliau adalah sosialisasi) dari ulama



ataupun Baznas tentang zakat produktif, sehingga ketidaktahuan informan tentang zakat produktif menjadi faktor utama mengapa sampai saat ini masih mengandalkan konsep zakat konsumtif, informan juga memaparkan jikalau diberikan rezeki yang lebih banyak dengan penyaluran harta zakat yang lebih banyak juga, maka tidak menutup pintu demi menyalurkan dana zakat untuk usaha-usaha yang produktif.<sup>95</sup>

#### **14. Informan XIV**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Nama                | : IR               |
| Umur                | : 49               |
| Jenis Kelamin       | : Laki-laki        |
| Agama               | : Islam            |
| Pendidikan Terakhir | : SLTA             |
| Pekerjaan           | : Pedagang Sembako |
| Alamat              | : Tamban Raya      |

Bapak IR adalah seorang Muzaki yang rutin mengeluarkan zakat setiap tahun setibanya nisab dan haul tercapai, yang membutuhkan pengeluaran zakat berupa harta. Mengenai perhitungan zakat, informan mengatakan bahwa ia pernah meminta bantuan para ulama dalam menentukan besarnya harta zakat, dan setelah itu ia menghitung sendiri setiap kali ia mengeluarkan zakat. Informan juga menyatakan bahwa mereka mengeluarkan zakat senilai kurang lebih Rp3.000.000 – Rp5.000.000 setiap tahunnya. Pak IR sangat mengetahui siapa saja yang berhak menerima Zakat menurut ajaran Islam.

---

<sup>95</sup>AS, Muzaki Desa Tamban Raya, *Wawancara Pribadi*, Tamban Raya, 21 Mei 2024.

Penulis menanyakan tentang keberadaan Baznas dan Laz sebagai pengelola zakat di Indonesia berdasarkan hukum positif. Rupanya dia belum pernah mendengar keberadaan lembaga penyelenggara zakat tersebut, karena amir adat yang biasa berperan sebagai penerima dan penyalur zakat di desa tersebut, maka dari itu dia tidak melakukan hal tersebut. Saya belum pernah mengeluarkan zakat melalui lembaga Baznas, tutur beliau.

Ketika penulis kemudian menanyakan tentang konsep zakat produktif, bahwa beliau mengetahui tetapi informan menyatakan tidak pernah menyalurkan zakat sebagai modal usaha. konsep tersebut sebenarnya baik untuk pengentasan kemiskinan karena pemberian dana zakat menyasar beberapa masyarakat yang berpotensi mengembangkan usaha untuk keluar dari kemiskinan. Ia juga mengatakan, konsepnya bagus, namun kenyataannya situasi di lapangan perlu dicek terlebih dahulu, karena banyak masyarakat yang sangat membutuhkan uang untuk melanjutkan hidup. Jika hanya diberikan kepada satu orang, apa yang akan terjadi pada orang lain? Inilah sebabnya mengapa konsep zakat konsumtif dalam pendistribusian zakat kemungkinan besar akan terus diterapkan di masa depan.<sup>96</sup>

### **15. Informan XV**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Nama                | : RN        |
| Umur                | : 62        |
| Jenis Kelamin       | : Laki-laki |
| Agama               | : Islam     |
| Pendidikan Terakhir | : SLTA      |

---

<sup>96</sup>IR, Muzaki Desa Tamban Raya, *Wawancara Pribadi*, Tamban Raya, 21 Mei 2024.

Pekerjaan : Pedagang Emas

Alamat : Tamban Raya

Bapak RN adalah seorang muzaki yang mengeluarkan zakat berupa harta dan rutin membayarkan zakat setiap tahun setelah nisab dan haul tercapai. Mengenai perhitungan zakat, informan mengatakan bahwa ia meminta bantuan para ulama dalam menentukan jumlah harta zakat dan menghitungnya sendiri setiap kali ia membayar zakat. Informan juga mengatakan bahwa ia telah membayar zakat senilai sekitar Rp 3. 000. 000 – Rp 5. 000. 000 per tahun. Pak RN sangat mengetahui siapa saja yang berhak menerima zakat menurut ajaran Islam.

Selanjutnya ketika penulis menanyakan tentang konsep zakat produktif, meskipun ia mengetahuinya, namun informan mengatakan bahwa ia belum pernah menyalurkan zakat sebagai modal usaha. Konsep ini sebenarnya cocok untuk pengentasan kemiskinan karena pemberian dana Zakat menyasar banyak kelompok masyarakat yang berpotensi mengembangkan usaha untuk mengangkat dirinya keluar dari kemiskinan. Ia juga mengatakan, meski konsepnya bagus, namun kenyataannya banyak masyarakat yang sangat membutuhkan uang untuk melanjutkan hidup, sehingga situasi di lapangan perlu mengakibatkan tidak diterapkannya konsep zakat produktif.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup>RN, Muzaki Desa Tamban Raya, *Wawancara Pribadi*, Tamban Raya, 30 Juni 2024

**Tabel 4.3:** Identitas Informan

| No. | Informan | Umur | Pendidikan                         | Pekerjaan                        | Desa         |
|-----|----------|------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1.  | H.AN     | 63   | SLTAS                              | Pedagang Emas                    | Mekarsari    |
| 2.  | H. AL    | 63   | SLTA                               | Pedagang Emas                    |              |
| 3.  | H. SI    | 68   | SLTA                               | Guru Honor                       |              |
| 4.  | H. SL    | 65   | Sarjana Hukum Islam (S1)           | Kepala KUA                       |              |
| 5.  | H. SR    | 67   | SLTP                               | Pedagang <i>Spare Part</i>       | Karang Mekar |
| 6.  | HL       | 46   | SLTP                               | Pedagang Sembako                 |              |
| 7.  | AY       | 43   | SLTA                               | Pedagang <i>Spare Part</i> Motor |              |
| 8.  | KH. AA   | 82   | SLTA                               | Pengasuh Pondok (Ulama)          |              |
| 9.  | H. SD    | 59   | Magister Manajemen Pendidikan (S2) | Kepala Sekolah (PNS)             | Indah Sari   |
| 10. | HY       | 51   | Sarjana Pendidikan (S1)            | Guru (PNS)                       |              |
| 11- | YI       | 53   | SLTA                               | Guru (Honor)                     |              |

|     |        |    |                         |                           |             |
|-----|--------|----|-------------------------|---------------------------|-------------|
| 12. | KH. HI | 64 | SLTA                    | Pengasuh Pondok Pesantren |             |
| 13. | AS     | 63 | Sarjana Pendidikan (S1) | Guru (PNS)                | Tamban Raya |
| 14. | IR     | 49 | SLTA                    | Pedagang Sembako          |             |
| 15. | RN     | 62 | SLTA                    | Pedang Emas               |             |

**Tabel 4.4:** Matriks Pengetahuan Hukum dan Faktor-Faktor Masyarakat Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala tidak mengetahui tentang zakat produktif

| No. | Informan | Pengetahuan Hukum Masyarakat Kecamatan Mekarsari Tentang Zakat Produktif   | Faktor yang mempengaruhi masyarakat Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala tidak mengetahui tentang zakat produktif  |
|-----|----------|--|--|
| 1.  | H. AN    | Informan mengatakan belum pernah mendengar istilah tersebut sehingga tidak menyalurkan zakat untuk mendanai mustahik yang mempunyai kemampuan.   | Informan menambahkan, faktor yang mempengaruhi ketidaktahuannya tentang zakat produktif adalah minimnya kegiatan sosialisasi atau dakwah dari tokoh agama maupun pengelola zakat.  |
| 2.  | H. AL    | Informan mengetahui mengenai zakat yang diberikan untuk modal usaha, tetapi beliau tidak mengetahui konsep itu dikenal dengan istilah zakat produktif. Informan juga belum pernah sekalipun menerapkan konsep tersebut selama beliau rutin menjadi muzaki tiap tahunnya. | Informan menyatakan faktor utamanya adalah motif yakni banyak orang-orang yang sangat membutuhkan seperti anak yatim yang miskin, sehingga memang yang efektif diterapkan adalah pembagian zakat secara merata walaupun dengan nilai yang sedikit. |
| 3.  | H. SI    | Informan menjelaskan bahwa tidak mengetahui tentang adanya konsep zakat produktif.   | Faktor utama yang mempengaruhi adalah pengalaman, sebab dari dulu kebiasaannya memang secara konsumtif baik itu karena pengalaman ataupun yang   |

|    |        |   |   |
|----|--------|---|---|
|    |        |   | diajarkan, sehingga informan hanya menerapkan apa yang beliau ketahui saja.   |
| 4. | H. SL  | Informan menyatakan bahwa konsep ini sebenarnya sudah cukup lama diterapkan pada berbagai daerah, tetapi di kecamatan Mekarsari belum pernah terdengar adanya penerapan konsep tersebut, padahal jikalau mampu diterapkan di Kecamatan Mekarsari ini akan sangat membantu dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Mekarsari. | Informan menyatakan bahwa faktor utamanya adalah tidak adanya dakwah tentang zakat produktif di Kecamatan Mekarsari, sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang keberadaan konsep zakat produktif, apalagi ulama yang ada di Kecamatan Mekarsari tidak memaparkan secara komprehensif tentang macam-macam penyaluran zakat, oleh karena itu masyarakat hanya berfokus pada penyaluran zakat konsumtif saja. |
| 5. | H. SR  | Informan mengatakan belum pernah mendengar istilah tersebut sehingga tidak menyalurkan zakat produktif.   | Informan menyatakan faktor yang mempengaruhi ketidaktahuannya tentang zakat produktif adalah kurangnya aktivitas dakwah dan sosialisasi yang dilakukan oleh tokoh agama dan pengelola zakat.  |
| 6. | HL     | Informan menyatakan tidak pernah mendengar istilah tersebut sehingga mengakibatkan tidak pernah juga menyalurkan zakat untuk modal-modal usaha.   | Informan menyatakan faktornya adalah banyak masyarakat yang membutuhkan uang untuk melanjutkan kehidupannya, maka perlu adanya pembagian harta zakat secara merata walaupun dengan jumlah yang kecil.   |
| 7. | AY     | Informan menyatakan tidak pernah mendengar istilah tersebut, sehingga menjadikan informan tidak menyalurkan zakat untuk didayagunakan pada usaha-usaha yang produktif.  | -   |
| 8. | KH. AA | Secara penerapan konsep tersebut, beliau mengatakan bahwa sangat bagus untuk  | Faktor pertama adalah faktor kurangnya dakwah Kedua, mustahik dalam menerima  |

|     |        |   |  |
|-----|--------|---|--|
|     |        | diterapkan di kecamatan ini, melihat tidak ada yang pernah menerapkan konsep ini di daerah tersebut, apalagi dengan tujuannya yang sangat sejalan dengan fungsi zakat dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan.                | uang zakat yang sebesar apapun akan habis, dikarenakan pemikiran mustahik tentang ekonomi itu ditabung dan berhemat bukan untuk dikembangkan, dan ketiga tidak adanya sosialisasi dari lembaga resmi pengelola zakat dalam membina masyarakat terhadap zakat produktif.          |
| 9.  | H. SD  | Informan merespon bahwa pernah mempelajari dan memahami terkait konsep tersebut. Tetapi selama beliau diberi anugerah kemampuan dalam berzakat, tidak sekalipun pernah menyalurkan dana zakat untuk usaha-usaha yang produktif. | Informan menyatakan bahwa faktor utamanya adalah jumlah harta zakat yang dikeluarkan muzaki di Kecamatan Mekarsari sangat kecil, sehingga tidak memungkinkan untuk membangun satu usaha bagi para mustahik.  |
| 10. | HY     | Informan menyatakan bahwa beliau mengetahui tetapi informan tidak pernah menyalurkan zakat sebagai modal usaha atau zakat produktif.  | Faktor yang membuat beliau masih ragu dalam menyalurkan zakat secara produktif yakni faktor "iri". Sebab, jikalau dana zakat hanya diserahkan kepada satu orang saja, maka akan membuat masyarakat yang tidak mendapatkannya menjadi bertanya-tanya hingga menjadi bahan ghibah. |
| 11. | YI     | Informan menjelaskan bahwa mengetahui tentang keberadaan zakat produktif, beliau juga memahami bahwa zakat produktif tidak ada larangan dalam hukum Islam, walaupun secara hukum positif beliau tidak mengetahuinya.            | Faktor yang mempengaruhi beliau adalah faktor lingkungan dan pendidikan.   |
| 12. | KH. HI | Informan sangat memahami apa itu zakat yang disalurkan kepada mustahik  | Pertama, tidak ada dakwah tentang zakat, sehingga hanya konsep zakat konsumtif yang  |

|     |    |   |  |
|-----|----|---|--|
|     |    | <p>untuk dimanfaatkan atau yang dimaksud dengan zakat produktif, beliau mengatakan sebaiknya pendistribusian tersebut dilakukan langsung kepada mustahik dalam bentuk modal usaha tertunda untuk mencapai hasil jangka panjang seperti berinvestasi pada perusahaan yang sangat produktif ataupun memberikan modal usaha bagi yang mempunyai kemampuan. Menurut hukum Islam, tidak dilarang menyalurkan zakat kepada usaha produktif baik secara langsung maupun melalui investasi.</p> | <p>digunakan dalam membentuk pemahaman di masyarakat melalui konsep yang diturunkan dari generasi ke generasi; zakat konsumtif. Kedua, Mustahik memandang perekonomian sebagai kegiatan <i>saving</i> dan <i>thrifting</i> dibandingkan pembangunan, sehingga mustahik-lah yang mengambil berapa pun jumlah uang zakat dengan mustahik yang banyak. Ketiga, belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga resmi penyelenggara zakat dalam pembinaan masyarakat.</p> |
| 13. | AS | <p>Informan menuturkan bahwa belum pernah mendengar dan menerapkan konsep tersebut dikarenakan tidak ada masyarakat di sekitar kecamatan ini yang juga menerapkan konsep tersebut, sehingga informan menganggap bahwa konsep ini terlihat baru.</p>   | <p>Informan mengatakan bahwa faktor utamanya adalah minimnya dakwah dari para ulama dan Baznas tentang zakat produktif, serta ketidaktahuan para informan tentang zakat produktif yang menyebabkan mereka terus berpegang pada konsep zakat konsumtif hingga saat ini.</p>   |
| 14. | IR | <p>Informan memaparkan tentang konsep zakat produktif, bahwa beliau mengetahui tetapi informan menyatakan tidak pernah menyalurkan zakat secara produktif.</p>  | <p>Informan menyatakan bahwa faktor utamanya adalah situasi di lapangan, karena banyak masyarakat yang sangat membutuhkan uang untuk melanjutkan hidup. Jika hanya diberikan kepada satu orang, apa yang akan terjadi pada orang lain? Inilah sebabnya mengapa konsep zakat konsumtif dalam pendistribusian zakat kemungkinan besar akan terus diterapkan di masa depan.</p>   |
| 15. | RN | <p>Informan mengetahui tentang zakat yang</p>   | <p>Informan menyatakan faktor yang mempengaruhinya adalah</p>  |



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | digunakan bukan hanya untuk konsumsi tetapi untuk dikembangkan, tetapi belum pernah menerapkan konsep tersebut. | kebutuhan mustahik yang tidak sedikit, sehingga mengharuskan pembagian dana zakat secara merata. |
|--|--|---|--|

### C. Analisis Data

Berikut adalah analisis data dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat di Kecamatan Mekarsari khususnya di tiga desa yakni Desa Mekarsari, Desa Karang Mekar, Desa Indah Sari, Desa Tamban Raya.

#### 1. Analisis Pengetahuan Hukum Masyarakat Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala tentang Zakat Produktif

Zakat harta merupakan zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim baik itu laki-laki ataupun perempuan yang tunaikan setiap telah tercapai nisab dan haulnya. Ibadah zakat selain untuk menggugurkan kewajiban vertikal dari Allah SWT, zakat harta juga dapat dimaknai sebagai bentuk kepedulian terhadap orang yang kurang mampu, maka bertujuan utama untuk mengeluarkan orang-orang dari lingkaran kemiskinan. Sehingga perlu ada pemahaman tentang peran dan fungsi utama zakat dan pengetahuan tentang para penerima yang berhak menerima zakat dan sebaliknya.

Penyaluran zakat kepada para penerima zakat yang berhak untuk menerima zakat tentu harus menjadi perhatian agar tetap dalam koridor syariat Islam. Setelah melakukan wawancara, penulis mendapatkan data bahwa seluruh muzaki dan ulama mengetahui secara komprehensif tentang siapa saja yang

berhak untuk menerima zakat sesuai dengan syariat Islam yakni pada Q.S. at-Taubah/9: 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>98</sup>

Ayat di atas menyebutkan bahwa yang termasuk mustahik (penerima zakat) adalah delapan golongan, yaitu *fuqara* (orang fakir), *masakīn* (orang miskin), amil, mualaf, *riqāb* (orang yang merdeka), *gharīmin* (orang yang berutang), *fi sabīlillah* (orang yang berjuang di jalan Allah), dan *ibnu sabil* (orang dalam perjalanan yang membutuhkan pertolongan).

Masyarakat di Kecamatan Mekarsari selalu rutin dalam melaksanakan zakat harta setiap kali nisab dan haulnya tercapai, karena masyarakat sangat mengetahui akan kewajibannya dalam menjalankan perintah Allah SWT sekaligus kewajiban dalam membantu sesama masyarakat. Sehingga melalui kesadaran masyarakat Kecamatan Mekarsari yang begitu tinggi, maka potensi zakat di kecamatan Mekarsari sangat besar, maka perlu adanya fokus perhatian dari lembaga pengelola zakat dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di Kecamatan Mekarsari untuk dikelola dan disalurkan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia terkhusus di Kecamatan Mekarsari.

<sup>98</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 288.

Keberadaan lembaga pengelola zakat seperti Baznas dan Laz yang diakui dalam Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Lembaga ini tentu sangat diperlukan dalam mengelola harta zakat di Kecamatan Mekarsari, tetapi perlu adanya kepercayaan dari masyarakat terlebih dahulu tentang lembaga tersebut, agar masyarakat mau harta zakatnya dikelola secara efektif dan tepat sasaran oleh lembaga pengelola zakat. Setelah dilakukan wawancara, ternyata ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui tentang keberadaan lembaga tersebut, dikarenakan biasanya masih menggunakan amil tradisional. Menurut penulis, tentu harus adanya sosialisasi dari Baznas tersebut terhadap masyarakat dan melakukan pembinaan terhadap amil-amil tradisional di Kecamatan Mekarsari, agar penyaluran zakat tidak hanya disalurkan secara konsumtif saja tetapi juga didayagunakan untuk usaha-usaha yang produktif.

Pengetahuan hukum masyarakat mengenai zakat produktif dari informan kategori muzaki ada sedikit orang yang mengetahui tentang zakat yang disalurkan untuk usaha-usaha yang produktif walaupun secara istilah tidak mengetahui bahwa nomenklaturnya adalah zakat produktif. Tetapi, ada banyak yang belum mengetahui tentang keberadaan konsep modern yakni zakat produktif disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan hukum informan tersebut. Setelah penulis paparkan tentang konsep zakat produktif, maka informan memberikan pengetahuan hukum bahwa konsep tersebut sangat bagus untuk diterapkan dalam pengentasan kemiskinan karena sejalan dengan hukum positif maupun hukum Islam, walaupun secara realitas sangat sulit diterapkan di kecamatan Mekarsari karena dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Pengetahuan hukum masyarakat mengenai zakat produktif dari informan kategori ulama sangat mengetahui bahwa zakat produktif merupakan versi pendayagunaan dari zakat harta. Selanjutnya ulama juga mengetahui bahwa zakat produktif mengikuti ajaran Islam. Lebih lanjut, informan mengetahui bahwa zakat produktif tidak bertentangan dengan hukum positif. Informan juga mengetahui bahwa Zakat produktif merupakan peningkat harta zakat yang modern. Selain itu, informan juga mengetahui bahwa zakat produktif bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena menurut informan manfaat zakat produktif dapat mendorong kegiatan usaha masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang zakat didominasi oleh zakat yang dikonsumsi, yang biasanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mustahik, seperti kebutuhan akan makanan sekali pakai atau bekas. Zakat bukan sekedar konsumsi, tetapi tidak cukup untuk memperbaiki keadaan kualitas perdagangan di kalangan masyarakat miskin karena terbatas pada penggunaan komunal. Hal ini juga dibuktikan dengan tingkat kemiskinan yang salah satu faktornya adalah kurangnya kesadaran akan potensi perdagangan produktif melalui Pemberdayaan zakat.

Melalui pernyataan di atas penulis mengambil argumentasi atau analisis bahwa pengetahuan hukum masyarakat terhadap zakat produktif khususnya di Kecamatan Mekarsari akan terus berkembang seiring berjalannya waktu, tetapi dengan syarat adanya penghimpunan, sosialisasi atau dakwah dari lembaga berwenang dan ulama secara berkala untuk memperkenalkan kepada masyarakat terhadap tema-tema seputar muamalah duniawiyah, masalah sosial ekonomi

termasuk di dalamnya tentang zakat yang merupakan salah satu pilar ekonomi umat. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap zakat produktif ini akan memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman komprehensif masyarakat tentang zakat produktif. Pemahaman masyarakat yang mendalam terhadap zakat produktif akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya menerapkan konsep zakat produktif.

Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat produktif, dapat diketahui beberapa kendala yang dihadapi antara lain: Sedikitnya jumlah muzaki yang mau berkumpul mengikuti kegiatan-kegiatan dakwah dapat mempengaruhi rendahnya dakwah kepada muzaki setempat sehingga menghambat dukungan mereka terhadap pengembangan penyaluran zakat. Terbatasnya waktu yang dimiliki para penyuluh zakat, termasuk ulama dan para aktivis keagamaan lainnya, untuk melakukan latihan sosialisasi zakat yang produktif. Lemahnya dukungan finansial bagi aktivis dan penggerak zakat telah menyebabkan terhentinya program pendidikan zakat.

Peningkatan kesadaran masyarakat untuk berzakat secara produktif akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Mekarsari, bukan hanya pada bidang ekonomi saja, tetapi sentuhan zakat ini dapat digunakan untuk bidang edukatif dan produktif.

Zakat produktif yang mungkin dapat dikembangkan dalam bidang produktif di wilayah Mekarsari adalah zakat produktif tradisional, seperti pemberdayaan ayam, ikan sawah, usaha kompeksi, usaha jajanan, dan lain sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang

menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan terkhusus fakir miskin.

Zakat produktif yang mungkin dapat dikembangkan dalam bidang edukatif dan ekonomi di wilayah Kecamatan Mekarsari seperti, penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan keterampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran, pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga atau rakyat yang membutuhkan dan jaminan hidup orang-orang invalid, jompo, yatim piatu serta orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan mendongkrak peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam bekerja ataupun kemampuan dalam memahami skill-skill dalam bekerja.

Dalam konteks uraian di atas dapat dipahami bahwa perlunya lebih meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat zakat produktif di Kecamatan Mekarsari. Di sinilah penerapan ajaran agama secara komprehensif, kekuatan ritual dan integrasi sosial, menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat terhadap tanggung jawab sosial ekonomi. Oleh karena itu diperlukan upaya yang luar biasa untuk mengembangkan potensi aset daerah khususnya Kecamatan Mekarsari yang dapat berujung pada peningkatan pendapatan daerah.

## **2. Analisis Faktor Apa Saja yang Mempengaruhi Masyarakat Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala Tidak Mengetahui tentang Zakat Produktif.**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan banyak kesamaan pengetahuan hukum tentang zakat produktif yakni tidak pernah

mendengar ataupun mengimplementasikan konsep zakat produktif. Tetapi ada terdapat perbedaan mendasar terkait faktor-faktor yang mempengaruhi muzaki di Kecamatan Mekarsari tidak pernah menerapkan konsep zakat produktif. Adapun faktor-faktor tersebut peneliti analisis sebagai berikut:

**a. Faktor Fungsional**

Pengetahuan hukum masyarakat di Kecamatan Mekarsari dipengaruhi faktor utama yaitu pendidikan informan. Latar belakang pendidikan informan yang diwawancarai peneliti bervariasi, ada yang mempunyai pendidikan SLTP hingga jenjang sarjana, namun sebagian besar informan mempunyai pendidikan sekolah SLTP yang berarti kurangnya pengetahuan informan terhadap konsep zakat yang modern yakni zakat produktif. Informan dapat mengemukakan pengetahuan hukum dan reaksinya sendiri serta menjawab pertanyaan penelitian ini dengan pemahaman yang berbeda-beda tergantung pengetahuan dan latar belakang pendidikannya. Informan yang berpendidikan tinggi mempunyai pengetahuan sedikit lebih banyak tentang zakat produktif, dibandingkan informan yang berpendidikan rendah. Namun dalam hal ini praktik tersebut tidak pernah dilakukan oleh informan yang berpendidikan tinggi maupun kurang berpendidikan.

Faktor kedua adalah pengalaman masa lalu, setiap muzaki saat waktu kecil melihat secara langsung praktik zakat secara santunan atau zakat konsumtif, dalam artian pembagiannya diberikan kepada banyak orang dengan nilai uang yang sedikit daripada memberikan ke sedikit orang namun dengan jumlah nilai uang yang banyak. Sehingga melalui pengalaman yang didapatkan hanya satu

konsep ini, maka secara berkesinambungan generasi demi generasi masyarakat Kecamatan Mekarsari mengikuti konsep yang mereka lihat dan pahami berdasarkan pengalamannya masing-masing.

Faktor ketiga adalah usia. Faktor ini juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman informan tentang konsep zakat modern. Hal ini disebabkan karena sebagian informan sudah cukup tua dan kurang berpendidikan sehingga hanya mengandalkan petunjuk dari para ulama. Selain itu usia juga berperan dalam pengetahuan hukum masyarakat terhadap zakat produktif, informan yang usianya sudah tidak muda lagi mempunyai kekurangan dalam mengingat dan memahami zakat dibandingkan dengan usia yang lebih muda.

#### **b. Faktor Struktural**

Faktor struktural merupakan faktor yang berasal dari luar individu, faktor pertama adalah kebiasaan. Faktor ini yang mempengaruhi pengetahuan hukum seseorang terhadap zakat produktif. Kebiasaan atau tradisi masyarakat setempat dalam menyalurkan zakat sangat berpengaruh bagi generasi yang berada pada waktu itu maupun setelahnya, disebabkan banyak masyarakat melihat hanya praktik zakat secara santunan atau penyaluran zakat secara konsumtif saja yang diterapkan, sehingga tanpa adanya penyuluhan atau dakwah tentang pendayagunaan zakat, maka yang diterapkan masyarakat sampai masa depan nanti hanya berputar pada penyaluran zakat secara konsumtif saja.

Faktor struktural selanjutnya adalah lingkungan. Lingkungan tradisional mempengaruhi pengetahuan hukum masyarakat terhadap penyaluran zakat produktif di kecamatan Mekarsari. Sebagian besar informan menyatakan bahwa



mereka menerapkan sesuai dengan kebutuhan lingkungannya, data mengatakan bahwa lingkungan di Kecamatan Mekarsari sebagian mengetahui tentang konsep zakat produktif tetapi secara keseluruhan tidak pernah ada yang menerapkan konsep zakat produktif, sehingga mempengaruhi masyarakat yang baru berzakat juga menerapkan konsep yang di lingkungannya banyak menerapkan konsep zakat secara konsumtif.

Adapun faktor karakteristik pribadi yang mempengaruhi pengetahuan hukum masyarakat di Kecamatan Mekarsari adalah sebagai berikut:

### **1) Sikap**

Setiap masyarakat Kecamatan Mekarsari sama dalam melihat bahwa zakat produktif adalah konsep pendayagunaan zakat untuk usaha-usaha yang produktif, sehingga sangat bagus diterapkan dan dikelola untuk mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat Kecamatan Mekarsari. Tetapi, mereka berbeda dalam hal pandangan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Kecamatan Mekarsari yang menyebabkan belum pernahnya menerapkan konsep tersebut, Cara pandang yang terpengaruhi banyaknya faktor merubah sikap masyarakat Kecamatan Mekarsari dalam menerapkan konsep zakat produktif.

### **2) Motif**

Muzaki di Kecamatan Mekarsari dalam menyalurkan zakat sangat dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat pada kecamatan tersebut. Keterangan informan menyatakan bahwa di Kecamatan Mekarsari banyak sekali masyarakat yang pra-sejahtera atau miskin, sehingga membutuhkan sentuhan zakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Banyaknya masyarakat yang

membutuhkan uang dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari menyebabkan muzaki harus menyalurkan zakat kepada banyak orang walaupun dengan nilai yang sedikit, itulah faktor yang mempengaruhi muzaki yang sampai saat ini belum pernah menyalurkan zakat secara produktif kepada seseorang.

### **3) Kepentingan atau minat**

Pengetahuan hukum muzaki di Kecamatan Mekarsari salah satunya dipengaruhi oleh faktor kepentingan atau minat. Faktor ini menjelaskan bahwa pengetahuan hukum seseorang dalam suatu situasi dapat berbeda dengan apa yang dipengetahuan hukum orang lain. Sebagian muzaki menganggap bahwa faktor utama terkendalanya penyaluran zakat secara produktif adalah kecilnya besaran harta zakat yang disalurkan kepada muzaki, sehingga tidak tercukupinya untuk membangun satu/dua usaha bagi para mustahik, berbeda halnya di beberapa daerah yang memiliki harta zakat yang melimpah, oleh karena itu sangat mungkin untuk membangun usaha melalui sentuhan zakat produktif. Penulis menganalisis bahwa faktor ini kepentingan atau minat ini mempengaruhi pengetahuan hukum masyarakat Kecamatan Mekarsari tentang zakat produktif.

### **4) Pengalaman masa lalu**

Faktor pengalaman masa lalu merupakan faktor yang akan mempengaruhi pengetahuan hukum masyarakat di Kecamatan Mekarsari tentang zakat produktif. Faktor ini mengungkapkan bahwa pengalaman yang belum pernah didapatkan sebelumnya akan lebih mencolok dibandingkan pengalaman yang secara turun temurun diwariskan. Sebagian muzaki tidak ingin terlihat tajam dikarenakan menerapkan konsep penyaluran zakat yang modern yakni zakat produktif, sebab

mereka lebih memilih menerapkan konsep yang sudah diterapkan berdasarkan pengalaman-pengalaman masyarakat setempat. Penulis menyimpulkan bahwa pengetahuan hukum masyarakat Kecamatan Mekarsari dalam menerapkan zakat produktif terpengaruhi oleh faktor pengalaman masa lalu yang menyebabkan masih ada keinginan untuk menerapkan konsep zakat konsumtif.

### **5) Pengharapan**

Faktor pengharapan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan cara penyaluran zakat bagi masyarakat Kecamatan Mekarsari. Sebagian muzaki dalam menentukan tata cara menyalurkan zakatnya masih mempertimbangkan harapan masyarakat disekitarnya, sehingga akan merubah pengetahuan hukum masyarakat tentang zakat produktif. Kalau zakat diberikan hanya kepada satu/dua orang akan menimbulkan sikap “iri” dari masyarakat lain yang tidak mendapatkan sentuhan zakat, apalagi dalam jumlah nilai yang besar. Dibandingkan dengan membagikan kepada banyak mustahik yang akan mengurangi sikap iri tersebut, sehingga muzaki tetap memutuskan untuk memberikan zakat secara konsumtif. Penulis menganalisis faktor utama dari struktural pengharapan ini adalah pengetahuan hukum muzaki yang lebih mementingkan pengharapan orang banyak daripada merealisasikan peran dan fungsi zakat secara efektif dan maksimal, oleh karena itu yang diterapkan muzaki adalah zakat konsumtif.

Temuan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan hukum masyarakat Kecamatan Mekarsari tentang zakat produktif sangat beragam, sehingga penulis akan menegaskan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik itu

dari ulama, *stakeholder* Baznas, maupun muzaki itu sendiri untuk memaksimalkan tujuan adanya zakat, melalui zakat produktif. Faktor pertama adalah banyaknya kebutuhan mustahik akan zakat konsumtif demi memenuhi kehidupan sehari-hari. Sepatutnya, muzaki perlu membuka mata akan pentingnya menyeimbangkan antara penyaluran zakat secara konsumtif dan penyaluran zakat secara produktif, kehadiran zakat produktif bukan untuk menenggelamkan sentuhan zakat konsumtif secara permanen, tetapi juga bukan berarti selamanya menerapkan zakat konsumtif. Sebab, jikalau muzaki hanya menerapkan konsep zakat konsumtif, maka peran zakat hanya sebatas memberikan kehidupan sehari bagi mustahik, tetapi seharusnya juga ada sentuhan zakat demi kehidupan mustahik jangka panjang yakni melalui zakat produktif.

Faktor kedua adalah pemikiran ulama dan muzaki yang masih menganggap bahwa mustahik yang diberikan uang sebesar apapun tidak akan mampu mengembangkannya, dikarenakan masih minim akan pengetahuan pengelolaan ekonomi, yakni dikembangkan bukan ditabung dan dihemat. Seharusnya ada peningkatan pemahaman bagi ulama dan muzaki terhadap konsep zakat produktif yang sudah cukup komprehensif dan telah mengatur sistem pengumpulan hingga pendayagunaan zakat. Sebab, biasanya dalam hal penyaluran zakat produktif, muzaki maupun *stakeholder* Baznas perlu mempertimbangkan penyaluran zakat produktif agar tepat sasaran kepada mustahik. Setelah mempertimbangkan hal tersebut, muzaki dan *stakeholder* Baznas tidak langsung meninggalkan, tetapi biasanya ada pembinaan dan pelatihan terhadap tata cara pengembangan usaha, sehingga usaha yang baru dibangun akan terus dapat

berjalan. Jadi, zakat produktif tidak hanya tentang penyaluran kemudian ditinggalkan, tetapi zakat produktif ada program pembinaan dan pelatihan.

Faktor ketiga adalah permasalahan jumlah harta zakat yang dikeluarkan hanya dengan nilai yang kecil dari setiap muzaki, sehingga muzaki tidak mampu untuk membangunkan satu usaha bagi mustahik. Sepatutnya, disini ada peran *stakeholder* Baznas dalam memberikan pengetahuan bahwa setiap muzaki dapat menyalurkan hartanya melalui Baznas walaupun dengan jumlah yang kecil, dengan adanya pengumpulan harta zakat kecil dari beberapa muzaki di Kecamatan Mekarsari, maka Baznas dapat menyalurkan zakat produktif pada mustahik yang berada di Kecamatan Mekarsari.

Masyarakat di Kecamatan Mekarsari memiliki kesadaran yang tinggi dalam menunaikan kewajiban agama, termasuk menyalurkan zakat. Sayangnya pengetahuan hukum tersebut tidak sejalan dengan pengetahuan tentang peran dan fungsi zakat. Sebab pada kenyataannya masyarakat hanya mengikuti kebiasaan yang ada yaitu membagikan zakat hanya secara konsumtif maupun santunan. Zakat sebenarnya tidak hanya dikaitkan dengan Allah SWT, tetapi juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki aspek sosial yang tinggi, karena selain untuk menjalankan perintah Allah SWT, juga merupakan wujud untuk mengentaskan kemiskinan.